

<p>a.3 di atas; tidak terpenuhi;</p> <p>a.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a.1 di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran. Dasar ini sebagaimana dimaksud dalam huruf Pasal 4 ayat (7) huruf b.</p> <p>b. perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka penambahan modal dan menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menteri di bidang Hukum atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.</p> <p>8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan menentukan lain.</p> <p>9. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.</p>	<p><i>period mentioned in point a.3;</i></p> <p><i>a.5 An approval from the GMS as set forth in point a.1 above shall also include the approval on amendment to these Articles of Association as set forth in Article 4 paragraph (7) letter b.</i></p> <p><i>b. the amendment to these Articles of Association for the purpose of increase of authorized capital shall be effective as of the date of capital deposit which cause the amount of paid-up capital become, at least, 25% (twenty percent) of the authorized capital and have the rights similar to the other shares issued by the Company, by observing the provisions in these Articles of Association, without prejudice to the obligation of the Company to arrange an endorsement for the amendment to these Articles of Association from the Minister of Law, for the execution of such increase of paid-up capital.</i></p> <p><i>8. Any capital increase by means of issuance of Equity Stock may deviate from the aforementioned provision, if the law and regulation, particularly the law and regulation concerning Capital Market and the regulation of Stock Exchange at the place where the Company's shares are recorded specify otherwise.</i></p> <p><i>9. The GMS as set forth in this Article shall be attended by the holders of Series A Dwiwarna Share and, the resolution of Meeting shall be approved by the holders of Series A Dwiwarna Share.</i></p>
<p>Saham Pasal 5</p>	<p>Shares Article 5</p>
<p>1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia dan - Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat. <p>2. Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan "saham" adalah saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B, yang dimaksud dengan "pemegang saham" adalah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B. kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.</p> <p>3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak yang diberikan oleh hukum atas saham.</p> <p>4.a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.</p> <p>b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh</p>	<p><i>1. The Company's shares shall be registered shares and, issued in the name of the holder that is registered in the Shareholders Register, consisting of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Series A Dwiwarna Share which may only be held by the State of the Republic of Indonesia, and</i> - <i>Series B Share which may be held by the State of the Republic of Indonesia and / or public.</i> <p><i>2. In these Articles of Association, "shares" shall mean the Series A Dwiwarna Share and the Series B Share. "Shareholders" shall mean the holders of Series A Dwiwarna Share and the holders of Series B Share, unless explicitly stated otherwise.</i></p> <p><i>3. The Company shall only acknowledge a person or a legal entity as the competent party to exercise the right legally assigned for the shares.</i></p> <p><i>4. a. As long as it is not stipulated otherwise in these Articles of Association, then, the holders of Series A Dwiwarna Share and the holders of Series B Share shall have the same right and, each 1 (one) share shall entitle 1 (one) voting right.</i></p> <p><i>b. Pursuant to these Articles of Association, the Series A</i></p>

<p>Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya hak istimewa sebagai pemegang saham seri A Dwiwarna.</p> <p>c. Hak istimewa Pemegang saham seri A Dwiwarna adalah :</p> <p>c.1 Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut :</p> <p>c.1.1 Persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini;</p> <p>c.1.2 Persetujuan perubahan Permodalan;-</p> <p>c.1.3 Persetujuan Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;</p> <p>c.1.4 Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran ;</p> <p>c.1.5 Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan. Komisaris;</p> <p>c.1.6 Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS;</p> <p>c.1.7 Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS;</p> <p>c.1.8 Persetujuan penggunaan laba;-</p> <p>c.1.9 Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS;</p> <p>c.2 Hak untuk mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris;-</p> <p>c.3 Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;</p> <p>c.4 Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan; dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Kecuali Hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat (4) huruf c Pasal ini dan dalam bagian-bagian lain Anggaran Dasar ini, pemegang Saham Seri 8 mempunyai hak yang sama dengan memperhatikan Pasal 26.</p> <p>5. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.</p> <p>6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.-</p>	<p><i>Dwiwarna Share shall be the shares which are specifically held by the State of the Republic of Indonesia which provide the holder with a privilege / special right as the holders of Series A Dwiwarna Share.</i></p> <p><i>c. The special right of the Holders of Series A Dwiwarna Share shall be:</i></p> <p><i>c.1. The right over approving, in the GMS, the following matters:</i></p> <p><i>c.1.1 Approval on the amendment to these Articles of Association;</i></p> <p><i>c.1.2 Approval on the change of Capital;</i></p> <p><i>c.1.3 Approval on the Appointment and dismissal of members of the Directors and the Board of Commissioners;</i></p> <p><i>c.1.4 Approval relating to the merger, fusion, takeover, separation, and dissolution;</i></p> <p><i>d.1.5 Approval on the remuneration of members of the Directors and the Board of Commissioners.</i></p> <p><i>c.1.6 Approval on the transfer of assets based on these Articles of Association shall need an approval from the GMS;</i></p> <p><i>c.1.7 Approval on the participation and decrease of percentage of capital participation in other company based on these Articles of Association shall need an approval from the GMS;</i></p> <p><i>c.1.8. Approval on the utilization of profit;</i></p> <p><i>c.1.9. Approval on the long term investment and financing which is not operational in nature based on these Articles of Association shall need an approval from the GMS.</i></p> <p><i>c.2. The right over nominating Candidate Members of the Directors and Candidate Members of the Board of Commissioners.</i></p> <p><i>c.3. The right over proposing agenda of the GMS;</i></p> <p><i>c.4. The right over requesting and accessing data and document of the company; with the mechanism of exercise of right in accordance with the provisions in these Articles of Association and the law and regulation.</i></p> <p><i>d. Except for the Special Right as mentioned in paragraph (4) letter c of this Article and, in other sections of these Articles of Association, the holders of Series B Share shall have the same rights, by observing Article 26.</i></p> <p><i>5. If a share is transferred by reason of heritage or, by any other reasons, held by more than 1 (one) person, then they who jointly holding the shares must designate one of them and, only the designated person shall be recorded as their joint proxy in the Shareholders Register, who shall be entitled to exercise the right legally delegated to the share.</i></p> <p><i>6. If the joint holders fail to notify the Company, in writing, concerning the designation of joint proxy, the Company shall treat the shareholder whose names are registered in the Shareholders Register of the Company as the only legal holder of the share.</i></p>
--	---

7. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.-
8. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

Surat Saham
Pasal 6

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.-
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang membuktikan pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;-
 - d. Nilai nominal saham,
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;-
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan.
6. Setiap surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi, waran, efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada

7. *Each Shareholder shall, pursuant to the law, subject to these Articles of Association and all resolutions legally adopted in the GMS and the law and regulation.*
8. *For all shares of the Company which are registered in the Stock Exchange, the law and regulation concerning Capital Market and the Regulation of Stock Exchange where the Company's shares are recorded shall be applicable.*

Share Certificate
Article 6

1. *The Proof of Shareholding, as follows:*
 - a. *If the Company is not included in the Collective Custody of the Settlement and Repository Institution, then the Company must issue the proof of shareholding in the form of share certificate or share collective certificate to the shareholders.*
 - b. *If the Company's Shares are included in the Collective Custody of the Settlement and Repository Institution, then the Company must issue a certificate or written confirmation to the Settlement and Repository Institution as a proof of recording in the shareholders register of the Company.*
2. *The Company shall issue the share certificate in the name of the holder that is registered in the Company's Shareholders Register, in accordance with the law and regulation concerning Capital Market and the Regulation of Stock Exchange where the Company's shares are recorded.*
3. *The Company may issue a share collective certificate which prove the ownership of 2 (two) or more shares held by a shareholder.*
4. *A share certificate shall, at least, contain,:*
 - a. *Name and address of the Shareholder;*
 - b. *Share certificate's number;*
 - c. *Issuance date of share certificate'*
 - d. *Share's nominal value.*
5. *A share collective certificate shall, at least, contain:*
 - a. *Name and address of the Shareholder;*
 - b. *Share collective certificate's number;*
 - c. *Issuance date of share collective certificate;*
 - d. *Share's nominal value and share's collective value;*
 - e. *Quantity of shares and share certificate's number;*
6. *Each share certificate, share collective certificate, convertible bond, warrant, other stock which may be converted into shares shall contain a signature of the President Director and the President Commissioner; or, if the President Commissioner is absent, which is not necessarily proven to the third party, then, by the President Director and one of members of the Board of Commissioners; or, if the President Director and the President Commissioner are absent, which is not*